



RESTRAIN

A. PENGERTIAN

Restrain adalah suatu metode / cara pembatasan / restriksi yang disengaja terhadap gerakan / perilaku seseorang.

B. JENIS RESTRAIN

1) Restrain Fisik

Melibatkan satu atau lebih petugas untuk memegang pasien.

2) Restrain Mekanis

Menggunakan suatu alat tali pengikat keempat ekstremitas.

3) Restrain Kimia

Menggunakan obat-obatan untuk membatasi pasien

RSUP dr. KARIADI

Jl.Dr. Sutomo No.16 Semarang 50244

Fax. 024-8318617, Telp. 024-8413476

Nomor Pengaduan : 08886509262

Email : info@rskariadi.co.id

Website : www.rskariadi.co.id

C. INDIKASI RESTRAIN

- 1) Pasien menunjukkan perilaku yang beresiko membahayakan dirinya sendiri/orang lain.
- 2) Pasien memerlukan pengawasan dan penjagaan ketat di ruangan yang aman.

D. INFORMED CONSENT

Persetujuan tindakan restrain yang diberikan oleh keluarga pasien.

E. TATA LAKSANA

- 1) Restrain dilakukan oleh petugas yang kompeten sesuai advis dari DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 2) Penggunaan restrain:
 - a) 4 jam untuk dewasa $\geq 18^{\text{th}}$ ke atas
 - b) 2 jam untuk anak dan remaja usia 9-17th
 - c) 1 jam untuk anak < 9th
- 3) Restrain hanya boleh dilanjutkan selama kondisi membahayakan tersebut berlangsung

F. PENGHENTIAN RESTRAIN

- 1) Kondisi membahayakan sudah terisi.
- 2) Pasien tidak berpotensi membahayakan diri sendiri, petugas atau orang lain.
- 3) Berespons baik terhadap intervensi.

Referensi:

Panduan Pelayanan Restrain di RSUP Dr. Kariadi (2016)